

## **PENDIDIKAN WANITA DALAM PERSPEKTIF KAUM FEMINIS**

**Fihris**

Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang  
e-mail: fihris2013@gmail.com

### **Abstract**

Education is a highly recommended in Islam, clearly Qur'an and hadith does not differentiate between men and women in providing educational opportunities. Both sexes are equally have rights and obligations in the scientific world. Acquisition of knowledge is a fundamental right of every human being without distinction of sex. Thus, the general view of the Qur'an in terms of gender relations, in particular on the role and status of women, is very positive and constructive. Basically, the content and substance of the teachings of Islam is emphasized the spirit of equality and justice, the understanding of this widely becoming a very urgent matter. Therefore it needs a thorough understanding of (universal) in internalize the teachings of Islam so there will not arise any misunderstanding and interpretation. A variety of data indicate how lame scientist male and female in the history of the Islamic world. There are a number of characters who are trying to think of women's education, but not enough to increase the quantity of educated women. Some figures in question is the feminist who thinks that women are entitled to the same education as men. Eventually this becomes a spectacular movement, both Islamic and Western feminists.

**Keywords:** pendidikan wanita; Islam; feminis

### **A. Pendahuluan**

Misi Islam yang terdapat dalam al-Qur'an meletakkan salah satu prinsip pokok ajaran tentang persamaan manusia (egalitarianisme), baik jenis kelamin, suku, bangsa maupun keturunan. Secara historis, tidak dipungkiri bahwa kedatangan Islam di Jazirah Arab telah membawa perubahan positif bagi perkembangan hidup wanita pada masa itu. Setidaknya Islam telah melakukan proses humanisasi kaum wanita dari tradisi-tradisi naif bangsa sebelumnya, yang menempatkan wanita sebagai layaknya benda yang dapat dimiliki dan diwariskan, menuju tradisi yang lebih humanis.

Menurut Nasr Hamid Abu Zayd bahwa al-Qur'an tidak semata produk kebudayaan (*muntaj al-staqafi*) tapi juga memproduksi kebudayaan (*muntij al-staqafi*). Singkatnya al-Qur'an diturunkan untuk merubah dan memperbaiki situasi sejarah. al-Qur'an adalah sebuah anyaman yang indah, suatu anggitan yang misinya bisa ditemukan ketika sang pembaca dan penafsirnya bisa menguraikan unsur-unsur pembentuknya baik dari unsur gramatikal, linguistik, dan juga unsur-unsur kultural dan historis. Disinilah kita memperlakukan al-Qur'an sebagai teks ketuhanan dan kemanusiaan (*divine and human texts*) sekaligus.<sup>1</sup>

Ironisnya, ajaran Islam yang demikian luhur itu pada dasawarsa selanjutnya mengalami pembiasaan, sehingga memunculkan fenomena yang bertolak belakang. Berkembang asumsi dan keyakinan tentang adanya perbedaan status, peran dan citra antara laki-laki dan perempuan yang menempatkan perempuan pada posisi yang *underprivileged*. Kemudian kemunculan isu dan gerakan feminisme pada pertengahan akhir abad ke 20 di dunia barat, begitu besar pengaruhnya bagi pemikiran dan tatanan sosial masyarakat di seluruh dunia, tidak terkecuali masyarakat yang berpenduduk muslim. Feminisme yang mengusung ide persamaan gender memiliki agenda utama menyuarkan dan menuntut persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam segala bidang kehidupan dan penghapusan segala bentuk penindasan terhadap perempuan sebagai akibat konstruksi gender yang bias laki-laki. Kemudian menempatkan wanita yang sebanding, terutama dalam pendidikannya.

Gerakan feminisme di dunia Islam<sup>2</sup> juga tidak jauh berbeda visi, misi dan aktivitasnya dengan feminisme Barat, karena memang secara ideologis feminisme berasal dari dunia Barat. Para feminis Islam memberikan kritik tajam terhadap kitab suci agama. al-Qur'an dan hadis dianggap telah

---

<sup>1</sup>Mundir, *Perempuan dalam al-Quran (Studi Tafsir Al-Manar)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. vi.

<sup>2</sup>Di antara nama-nama feminis muslim adalah Nawal al-Sa'adawi, Latifah al-Zayyat, dan Inji Aflatun dari Mesir. Fatima Mernissi dari Maroko, Riffat Hassan dari Pakistan, Assia Djebar dari Aljazair, Farugh Farrukhzad dari Iran, Huda Na'mani, Ghadah Samman dan Hannan Asy-Syaikh dari Lebanon, Fauziyah Abu Khalid dari Saudi Arabia, Amina Wadud Mukhsin dari Malaysia, Wardah Hafid, Nurul Agustina, Siti Ruhaini Zuhayatin dari Indonesia dan Ashgar Engineer di India atau para pemikir Islam yang memperjuangkan hak-hak wanita. Mundir, *Perempuan dalam Al-Quran (Studi Tafsir Al-Manar)*, (Semarang: Walisongo Press, 2010), h. 59.

ditafsiri dan dipahami secara keliru oleh para ulama. Mereka mengkritik para ulama yang mayoritas laki-laki, yang telah bias melakukan penafsiran terhadap al-Qur'an dan pemahaman hadis, sehingga semakin melanggengkan budaya patriarkhi yang diskriminatif terhadap perempuan di dunia Islam.

Feminime Islam, meskipun secara historis terdapat keterkaitan dengan feminisme barat, namun Islam mempunyai konsepsi sendiri dalam merealisasikan relasi gender. Dalam hal ini, persamaan yang dituntut oleh feminis Islam adalah persamaan dalam keberagaman *equality in diversity*, yaitu hubungan antara pria dan wanita dikategorikan sebagai hubungan yang komplementer. Isu-isu tentang perempuan dalam masyarakat, ekonomi, politik, atau spiritualitas memainkan peranan penting dalam mewujudkan cita-cita modernitas muslim berupa pelestarian masa lalu dan pengambilan manfaat yang semestinya dari masa kini.<sup>3</sup>

Berangkat dari fenomena tersebut, tulisan ini berusaha mengungkap bagaimana wacana dan akar pemikiran feminis muslim, terutama dalam menyingkap status pendidikan wanita. Selama ini, terdapat stigma yang keliru dalam memahami ajaran Islam bahwa Islam berlaku diskriminatif terhadap wanita, baik dari kalangan ulama atau mufassir dan para pemikir-pemikir Islam yang didominasi kaum laki-laki dan latar belakang tertentu.

## **B. Konsep Feminisme dan Asumsi-asuamsinya.**

Feminisme atau dalam bahasa Inggris, *Feminism*, berasal dari bahasa latin yaitu *femina* atau *women*, secara terminologi artinya "*having qualities of femals*". Feminisme sebagai sebuah istilah pertama kali digunakan pada abad ke 17 di Inggris, kemudian di Cina abad ke 18, abad ke 19 dan awal abad 20 telah berkembang di India, Turki, Iran, Mesir, Jepang, Korea, Filipina, Vietnam, Srilanka dan Indonesia.<sup>4</sup>

Beberapa hal yang mendasari gerakan feminis adalah pandangan yang memaparkan kondisi wanita dalam lintasan sejarah dan kehidupan umat

---

<sup>3</sup>Amina Wadud, *Quran Menurut Perempuan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2006), h.180

<sup>4</sup>Ida Nurlaeli, "Feminisme", *Makalah* dipresentasikan pada Mata Kuliah Teori-teori Sosial, pada Program Doktor, IAIN Walisongo Semarang, 2014, h. 7.

manusia di masa lalu, namun boleh jadi fenomenanya masih menyisakan luka hingga saat ini.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Wanita dalam pandangan bangsa Yunani: Wanita adalah anggota masyarakat yang tidak memiliki kedudukan atau status mulia. Wanita adalah penyebab segala penderitaan dan musibah yang menimpa umat manusia. Wanita adalah makhluk yang paling rendah derajatnya, hingga mereka tidak berhak untuk duduk-du-duduk di meja makan, terlebih manakala ada tamu asing, maka kedudukannya adalah hanya sebagai seorang budak dan pelayan. Kemudian opini berubah, dengan memberikan kebebasan seksual mutlak bagi wanita, yaitu sebagai pemuas nafsu hewani dan pelacur, sehingga mereka menempati kedudukan tinggi dan menjadi klibat bagi masyarakat. Wanita dalam pandangan bangsa Romawi: Wanita adalah orang yang berhak "*diikat tanpa dilepaskan...*", sehingga wanita senantiasa dikekang hak-haknya. Setelah menjadi negeri modern, wanita adalah pelayan yang penuh kehinaan, akibatnya kaum wanita berusaha menyeret kaum lelaki ke dalam arus perbuatan keji dan dosa, dengan memanfaatkan pandangan laki-laki. Dampak hal ini adalah maraknya profesi pelacur, kontes wanita telanjang, mandi bersama antara laki-laki dan perempuan dalam satu tempat dan novel-novel porno yang dibungkus dalam bentuk moder-nisasi dan reformasi. Wanita dalam pandangan bangsa Persia: Wanita adalah orang yang dizhalimi haknya dan mudah ditimpakan hukuman berat hanya karena sedikit kesalahan. Apabila kesalahan terus dilakukan, malah di-perbolehkan untuk menyembelih wanita tersebut. Wanita dilarang menikah dengan laki-laki yang tidak memiliki baju besi yang bermacam-macam. Apabila datang haid, maka wanita diusir dari tempatnya ke tempat yang jauh dan tidak boleh ada yang berhubungan dengannya kecuali pembantu yang bertugas mengantarkan makanan kepadanya. Wanita dalam pandangan bangsa Cina: Wanita adalah orang yang tinggal menunggu perintah untuk berbuat zina, tanpa bisa menolaknya. Wanita adalah orang yang tidak berhak menerima warisan dari ayahnya. Wanita adalah makhluk yang dianggap sebagai racun (kehidupan), yang merusak kebahagiaan dan harta benda. Wanita dalam pandangan bangsa India: Wanita adalah budak. Wanita adalah sumber kesalahan dan penyebab ke-munduran akhlak maupun mental. Wanita diharamkan untuk memperoleh hak-hak pemerintahan dan warisan. Wanita tidak mempunyai hak hidup setelah suaminya meninggal, sehingga harus ikut meninggal juga di hari kematian suaminya dengan dibakar hidup-hidup bersama mayat suaminya dalam satu tempat pembakaran. Wanita dalam pandangan bangsa Yahudi: Wanita adalah makhluk yang rendah dan hina. Wanita adalah barang tak berharga yang dapat dibeli di pasar-pasar, yang dikekang hak-haknya dan terhalang untuk mendapatkan warisan. Wanita adalah satu pintu dari pintu-pintu Jahannam karena dituduh yang menggerakkan dan membawa laki-laki kepada dosa. Wanita adalah pemancar mata air musibah yang menimpa manusia. Wanita adalah makhluk terlaknat yang telah meng-goda Adam. Ketika haidh, wanita tidak boleh duduk, tidak boleh makan-makan dan tidak boleh menyentuh be-jana karena dianggap najis, dilarang memasuki rumah kecuali kamar khusus yang di depannya telah disediakan roti dan air. Wanita adalah pelacur, sehingga kaum lelaki menjadikan perzinahan sebagai upacara suci dengan menyetubuhi wanita, bahkan zina dipandang sebagai bentuk pendekatan diri (*taqarrub*) kepada Tuhan. Wanita dalam pandangan bangsa Nashrani (Kristen): Wanita adalah biang dari kemaksiatan, akar dari kejahatan dan dosa. Wanita adalah satu pintu dari pintu-pintu Jahannam karena dituduh yang menggerakkan dan membawa laki-laki kepada dosa. Berhubungan badan antara laki-laki dengan wanita adalah najis sekalipun ditempuh dengan cara yang benar (nikah),

Fenomena pergerakan *women's lib* merupakan sintesa dari revolusi sosial, ekonomi dan Budaya, kemunculannya berawal dari sikap gigih untuk memperjuangkan nasib wanita yang cenderung direndahkan dan dilecehkan. Berbagai pendapat yang turut menyemarakkan konsepsi gender, mulai dari pendapat yang liberal, sosial, sampai radikal.

Dalam buku *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*<sup>6</sup> menguraikan, bahwa terdapat beberapa aliran dalam feminisme, yaitu;

### 1. Feminisme Liberal

Menurut Betty Friedan Feminisme Liberal ingin membebaskan peran gender secara opresif. Gerakan ini menekankan pada keadilan gender menuntut kita untuk membuat aturan permainan yang adil memastikan tidak satu pihakpun dirugikan secara sistematis. Sedang Alison Jaggar menguraikan bahwa feminisme liberal tampaknya lebih cenderung kepada liberalisme yang berorientasi kepada kesejahteraan. Feminisme liberal diinspirasi oleh prinsip-prinsip pencerahan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama mempunyai kekhususan-kekhususan. Secara ontologis keduanya sama, hak-hak laki-laki dengan sendirinya juga menjadi hak perempuan. Kelompok ini paling moderat di antara kelompok-kelompok feminis lainnya.<sup>7</sup>

### 2. Feminisme Radikal

Feminisme Radikal menyatakan *personal is political*, yang melihat secara tegas hubungan atau relasi kekuasaan laki-laki dan perempuan. Menurut tokohnya yaitu Elizabeth Cady Stanton sebagai feminis radikal yang berperan memastikan hukum perempuan dan keyakinannya bahwa perempuan harus mempunyai hak pilih. Aliran ini menggugat semua lembaga yang dianggap merugikan perempuan seperti lembaga patriarki yang

---

bahkan di antara mereka ada yang tidak memperbolehkan cerai sama sekali. [http://dainusantara.com/wanita-dalam-lintasan-sejarah/diakses pada tanggal 2 Juli 2014.](http://dainusantara.com/wanita-dalam-lintasan-sejarah/diakses_pada_tanggal_2_Juli_2014)

<sup>6</sup>Rosemarie Putnam Tong, *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, (Yogyakarta: Jalasutra, 1998), h. 5.

<sup>7</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 64.

dinilai merugikan perempuan. Di antara kaum feminis ini ada yang berpendapat ekstrim dengan menuntut persamaan hak dengan laki-laki tetapi persamaan seks, dalam arti kepuasan seks juga bisa diperoleh dari sesama perempuan sehingga mentolerir praktik lesbian.<sup>8</sup>

### 3. Feminisme Sosialis

Feminisme Sosialis adalah sebuah paham penentangan terhadap feminisme marxis yang tidak dapat menjelaskan alasan mengapa terjadi pemisahan antara pekerjaan laki-laki dan perempuan. Maka feminis sosialis setuju bahwa pembebasan perempuan bergantung pada penghapusan kapitalisme, mereka mengklaim bahwa kapitalisme tidak dapat dihancurkan, kecuali patriarki juga dihancurkan.

### 4. Ekofeminisme

Teori ekofeminisme merupakan teori yang melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya. Pola pikir ini sejalan dengan *ecophilosophy* atau *deep ecology* yang mengajarkan kesatuan dari segala sesuatu. Istilah *Ecofeminisme* pertama kali muncul pada tahun 1974 dalam buku *Francoise dEaubonne* yang berjudul *Le Feminisme Ou la Mort*. Dalam karya ini mengungkapkan pandangan bahwa ada hubungan langsung antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam.

Dari kesekian inti pemikiran kaum feminis adalah berupaya memperjuangkan kemerdekaan dan persamaan status dan peran sosial antara laki-laki dan perempuan sehingga tidak lagi terjadi ketimpangan gender di dalam masyarakat. Menghapus segala bentuk diskriminasi, marginalisasi dan eksploitasi terhadap kehidupan kaum wanita.

### C. Pandangan Feminis tentang Pendidikan Wanita

Aspek pendidikan merupakan salah satu aspek yang paling sedikit tersentuh di dalam pembaharuan pemikiran Islam. Lebih khusus lagi persepsi tentang dunia pendidikan wanita. Berbagai data menunjukkan betapa timpangnya ilmuwan laki-laki dan perempuan dalam lintasan sejarah dunia Islam. Ada sejumlah tokoh yang berusaha memikirkan pendidikan

---

<sup>8</sup>*Ibid.* h. 66.

kaum perempuan, tetapi belum cukup untuk meningkatkan kuantitas kaum terdidik dari kalangan perempuan.

Menurut Masdar F. Mas'udi bahwa kesetaraan pria dan wanita di hadapan Allah adalah ajaran yang bersifat Qath'i, di mana derajat manusia pria dan wanita tidak begitu saja ditentukan oleh jenis kelaminnya, melainkan oleh amal dan taqwanya.<sup>9</sup>

Sedang menurut Abu Syuqqah bahwa bila setiap muslim diseru untuk mengajar dan mendidik hamba perempuannya dengan baik, maka mengajar dan mendidik anak perempuan sendiri adalah wajib, hal ini sesuai dengan Hadis yang diriwayatkan Thabrani R. A. , berikut:

“Barangsiapa yang mempunyai anak perempuan, maka didiklah dan perbaikilah pendidikan dan pengajaran serta limpahkan pada mereka nikmat yang diberikan Allah, maka baginya akan tertutupi oleh api neraka.”

Rifaat al-Tahtawi yang selalu menyerukan agar kaum perempuan mesti memperoleh pendidikan yang sama seperti kaum laki-laki agar dapat menjadi patner suami dalam kehidupan intelek dan sosial, juga agar dapat bekerja seperti laki-laki sesuai dengan batas-baas kesanggupan dan pembawaan mereka.<sup>10</sup> Sebagaimana terjadi di Paris, ia merekomendasikan agar anak-anak perempuan diberi pendidikan yang sama dengan pria seperti yang dilakukan di Eropa.<sup>11</sup> Kemudian ide ini lebih lanjut dikembangkan oleh Qasim Amin yang menulis buku *Tahrir al-Mar'ah* dan *al-Mar'ah al-Jadidah* yang di dalamnya menekankan emansipasi wanita dalam Islam. Senada dengan itu, Muhammad Iqbal menyatakan bahwa saat ini laki-laki dan perempuan harus disejajarkan. Dalam beberapa teks tentang anjuran untuk menuntut ilmu terdapat beberapa perintah yang ditujukan kepada laki-laki dan perempuan, di antaranya hadis:

“Dari Anas, dia berkata bahwa Rasulullah saw., bersabda: ‘Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim.’ (HR. Baihaqi).

---

<sup>9</sup>Masdar Farid Mas'udi, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan*, Dialog Fiqih Pemberdayaan, (Bandung: Mizan, 1997), h. 6.

<sup>10</sup>Nasaruddin Umar, Amany Lubis, *Mutiara Terpendam, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Editor Ali Munhanif, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, h. 33.

<sup>11</sup>Leila Ahmed, *Wanita dan Gender dalam Islam*, (terj.) Nasrullah, (Jakarta: Lentera, 2000), h. 176.

Kemudian ayat tentang *ulul albab* (QS. Ali Imran [3]: 190):

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal.”

*Ulul albab* tidak terbatas pada kaum laki-laki saja, melainkan juga kaum perempuan. Ini berarti bahwa kaum perempuan dapat berpikir, mempelajari, dan kemudian mengamalkan apa yang mereka hayati setelah berdzikir kepada Allah serta setelah apa yang mereka ketahui dari alam raya ini. Demikian juga perintah membaca pada *Iqra* wahyu pertama (al-‘Alaq/195: 1), menunjukkan bahwa kecakapan membaca tidak akan diperoleh kecuali mengulang-ulang bacaan. Isyarat membaca tidak hanya untuk kaum laki-laki saja, tapi juga untuk kaum perempuan.<sup>12</sup>

“A women is also required to acquire such education and learning which is fundamental to her basic area activity, i. e. , management of home, education, training and bringing up of children. Education should prepare her to become wife, good mother and good housekeeper. She should be educated and trained in those branches of learning which make her useful in her primary sphere of work. She also should be made a good human being and a useful citizen.”<sup>13</sup>

Hal ini senada dengan pernyataan Munir Mursyi dari kaidah *ushul fiqih* bahwa:

“Bila pengajaran itu merupakan syarat wajib bagi wanita untuk mengetahui agamanya, maka ia wajib adanya. Karena sesungguhnya sesuatu yang hanya dengannya perbuatan wajib menjadi sempurna, itu juga wajib.”<sup>14</sup>

Dalam hadis *shahīh* riwayat Abu Dawud dan lainnya, Rasulullah dengan tegas menyatakan bahwa kaum wanita adalah saudara kandung

<sup>12</sup>Nasaruddin Umar, Amany Lubis, *Mutiara Terpendam, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Editor Ali Munhanif, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h. 41.

<sup>13</sup>Artinya: “Seorang wanita berhak memperoleh pendidikan dan pembelajaran yang merupakan dasar untuk tugas pokoknya, yaitu, manajemen rumah, pendidikan, pelatihan dan membesarkan anak-anak. Pendidikan harus mempersiapkan dirinya untuk menjadi istri, ibu yang baik dan rumah tangga yang baik. Dia harus dididik dan dilatih di cabang-cabang dari pembelajaran yang membuat dia berguna dalam bidang utama pekerjaannya. Dia juga harus dibentuk menjadi manusia yang baik dan warga negara yang berguna”. Muhammad Sharif Chaudry, *Women Right in Islam*, (Delhi: Adam publishers & Distributors, 1997), h. 123

<sup>14</sup>Munir Mursyi, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Ushuluha wa Tatawuruha fi Bilad al-‘Arabiyyah*, (Cairo: Qari’ah ‘Alam al-Kutub, 1997), h. 66.



dari kaum laki-laki atau kembarannya (*syaqā'iq ar-rijāl*). Karena itu, tidak salah bila dinyatakan bahwa wanita adalah saudara perempuan (kakak, adik) seorang laki-laki, ibunya, istrinya, neneknya dan bibinya. Wanita juga adalah seorang insan yang kalau tidak ada dia, tentu tidak akan ada laki-laki, sekaligus sebagai orang yang sangat dibutuhkannya. Wanita adalah ibunda para Nabi dan Rasul, ibu para ulama dan orang-orang shaleh, dan seorang insan yang darinya lahir para pembesar dan pejuang nan gagah berani. Di samping itu, wanita beriman adalah hamba Allah yang bila ada yang menyakitinya, maka Allah menyatakan perang kepadanya. Itulah wanita dalam kemuliaannya yang tinggi dan keluhuran pamornya yang menawan serta jalan kemuliaannya yang begitu agung.<sup>15</sup>

Terdapat kisah Perempuan dalam al-Qu'ran seperti Hawa, istri Nabi Nuh, Lut dan Ibrahim, Zulaikha, para wanita pada masa Nabi Musa, Ratu Bilqis dan Mariam.<sup>16</sup>

“The first of these characteristics of quranic society which effect women is that both sexes are held to be equal in status and worth. In other words, the quranic teaches us that women and men are all creatures of Allah, existing on a level of equal worth and value, all though their equal importance does not substantiate a claim for their equivalence or perfect identity.”<sup>17</sup>

Kemudian para perempuan di zaman Nabi saw., menyadari benar kewajiban mereka, sehingga mereka memohon kepada Nabi agar beliau menyisihkan khusus untuk menuntut ilmu. Permohonan ini kemudian dikabulkan oleh Nabi dalam riwayat berikut:

“Ya Rasulullah saw., kaum pria telah membawa hadismu, maka tolong sediakan untuk kami dari waktumu suatu hari, Rasulullah menjawab: berkumpul kalian pada hari ini, hari ini, maka

<sup>15</sup><http://dainusantara.com/wanita-dalam-lintasan-sejarah/> diakses pada tanggal 2 Juli 2014

<sup>16</sup>Barbara Freyer Stowassier, *Women in The Quran, Traditions, And Interpretation*, (New York: Oxford University Press, 1994), h.25-67.

<sup>17</sup>Artinya: “Karakteristik al-Quran utama adalah bahwa kedua jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu dalam status yang sama dan layak. Dengan kata lain, Quran mengajarkan kita bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk Allah, yang ada pada tingkat kesetaraan itu mempunyai kedudukan yang sama penting atau identitas yang sempurna”. Lamy al-Faruq, *Women Muslim Society and Islam*, (America: Trust Publications, 1991), h.35.

berkumpullah mereka. Lalu Rasulullah mendatangi mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hal ini sebagaimana tergambar pada ungkapan berikut:

“Somethimes, the prophet of Islam would depute some learned companion to educate the women on various issues. It is reported by umme Atiyyah: when the prophet came to Madinah, he sent Hadrat Umar to educate the women of Ansars. Hadrat Ayesha, wife of the prophet, also used to teach the women as well as men. The prophet said: whoever brings up three girls, teaches them culture and good manners, marries them and treats them well, for him is paradise.”<sup>18</sup>

Sejarah menunjukkan bahwa banyak perempuan yang sangat menonjol dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, sehingga menjadi rujukan sekian banyak tokoh laki-laki. Hal ini tercermin dalam tulisan berikut:

“In the early period of Islam, the wives of prophet Muhammad and other women companions played a great role in the spread of learning and knowledge of the Qur’an and Sunnah. Encyclopedia of seerah sums up the contribution of various Muslim women in different field of learning as under: A’ishah, Hafsa, Umm Salamah and Umm Waraqah knew the whole of the Qur’an by heart. Hind bint Asad, Umm Hisham bint Harithah, Ra’tha bint Hayyan and Umm Sa’d ibn Rabi’ knew by heart part of the Qur’an. Umm Asad also used to lecture on the Qur’an.”<sup>19</sup>

Demikian kondisi pendidikan wanita yang dikemukakan oleh para feminis, mengingat belum ada satu buku yang khusus membicarakan tentang pendidikan wanita. Tapi pada intinya kondisi-kondisi sebagaimana terdiskripsikan pada pemaparan di atas menjadi landasan dari para tokoh feminis bahwa pendidikan adalah hak dan kewajiban bagi kedua jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan.

---

<sup>18</sup>Artinya: “Suatu hari, Nabi mewakilkan beberapa pendamping belajar untuk mendidik para wanita mengenai berbagai isu. Hal ini dilaporkan oleh Ummi Atiyyah: ketika Nabi datang ke Madinah, ia mengirim Sayidina Umar untuk mendidik para wanita Ansar. Sayidina Aisyah, istri nabi, juga mengajarkan perempuan maupun laki-laki. Nabi mengatakan: siapa pun yang membawa tiga gadis, mengajarkan budaya dan perilaku yang baik, menikah mereka dan memperlakukan mereka dengan baik, baginya adalah surga”. Muhammad Sharif Chaudry, *Women Right in Islam*, (Delhi: Adam publishers & Distributors, 1997), h. 123.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 124, *Fathul Bari, Ibid*, Vol. 7, *Usd al-Ghabah*.

Mengambil pendapat feminis yang paling moderat, bahwa menuntut ilmu adalah kewajiban yang berlaku bagi muslim dan muslimah. Setiap manusia mempunyai kemampuan dasar yang bersifat *universal* dan *spesifik*. Kemampuan bersifat *universal* yaitu kemampuan di mana pria dan wanita mempunyai kapasitas dan potensi yang sama, sehingga konsep kesetaraan gender 50/50 sangat mungkin dicapai. Sedang yang kedua, kemampuan *spesifik* yaitu kemampuan yang berbeda antara pria dan wanita karena adanya keragaman biologis, karenanya kesetaraan 50/50 mungkin tidak tepat, namun ketidaksetaraan dalam fungsi biologis ini tidak menjadikan wanita lebih rendah, dengan perbedaan fungsi biologis ini akan membawa hubungan yang komplementer, saling mengisi dan melengkapi. Sedang pendidikan termasuk kategori kemampuan yang bersifat universal.

#### **D. Dekonstruksi dan Rekonstruksi tentang Pemikiran**

##### **Pendidikan Wanita**

Dalam catatan sejarah bangsa Arab kuno (pra-Islam), wanita Arab pernah mendapatkan tempat yang lebih tinggi daripada laki-laki. Hal itu ditandai dengan adanya sistem poliandri, garis keturunan matrilinear dan adanya ratu-ratu wanita masa itu. Namun, tradisi semacam ini masih saja merupakan tradisi naif yang ekstrim dan boleh jadi karena langkanya wanita akibat penguburan bayi-bayi wanita.

Seiring dengan perubahan zaman dan berjalannya asimilasi budaya<sup>20</sup>, kerajaan-kerajaan seperti Romawi, Yunani maupun Persi telah berpengaruh besar bagi terjadinya tradisi-tradisi diskriminatif bagi kaum wanita Arab saat itu, terutama pada masa-masa terakhir sebelum datangnya Islam. Sebagaimana terungkap dalam bukunya Mai Yamani "*Feminisme and Islam*":

"The subordinate position of women in the traditional Arab family is under pinned by customs and laws to which the majority of the population still subscribes. Indeed, although the Arab family might be

---

<sup>20</sup>Sebagaimana diketahui bahwa Makkah merupakan jalur perdagangan internasional dan dengan sendirinya menjadi pusat perdagangan yang penting. Sehingga hal ini menciptakan komunikasi dan hubungan saling mempengaruhi di antara negeri-negeri tersebut, Asghar Ali Engineer, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999), h.59

an extreme form of this phenomenon, it exists to a greater or lesser degree in most societies in the world. To the extent, Islam cannot be held responsible for patriarchalism in the Muslim world.”<sup>21</sup>

Kemudian secara historis, wanita-pada masa Jahiliyah tidak memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat. Kelahiran bayi perempuan dianggap bencana bagi suatu keluarga waktu itu, sebagaimana dilukiskan oleh Wiebke Walther:

“In most cases, the birth of a girl caused a mother less joy than of a boy. Even before anything was said to her or the child shown to her, she could guess that she had given birth to a daughter from the fact that women attending her at the birth did not rejoice aloud and praise Allah as soon as the child arrived, but kept their voices low they whispered to one another.”<sup>22</sup>

Di antara kebiasaan masyarakat Arab yang paling buruk adalah mengubur anak-anak perempuan hidup karena takut hina dan cela. Mereka memandang wanita sebagai aib. Karena itu, kelahiran anak perempuan akan membuat orang-orang Arab sedih dan berduka. Mereka merasa bangga bila dikaruniai anak laki-laki dan akan merasa sedih bila dikaruniai perempuan.<sup>23</sup> Tradisi mengubur anak perempuan hidup-hidup ini, menurut Muhammad Assad tampaknya sudah sangat tersebar luas di tanah Arab pra-Islam.<sup>24</sup> Perempuan ditampilkan sebagai “makhluk menyedihkan” yang

---

<sup>21</sup>Artinya: “Bahwa posisi subordinat perempuan dalam keluarga tradisional Arab berada di bawah pengaruh adat dan hukum di mana mayoritas penduduk masih mempengaruhi. Meskipun keluarga Arab merupakan bentuk ekstrim dari fenomena ini, baik pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil di sebagian besar masyarakat di dunia. Sampai-sampai, Islam tidak dapat bertanggung jawab atas patriarkalisme di dunia Muslim”, Mai Yamani, *Feminisme and Islam, legal and literary Perspectives*, (Lebanon: Garnet Publishing, 1996), h. 82

<sup>22</sup>Artinya: ‘Pada sebagian kasus yang telah terjadi, kelahiran bayi perempuan menyebabkan seorang ibu kurang bahagia, dibandingkan kelahiran bayi laki-laki, walaupun belum ada sepele katapun yang memberitahukan kepadanya dan bayinya belum diperlihatkan kepadanya, namun dia sudah menebak bahwa dia melahirkan anak perempuan dari tanda-tanda wanita yang mengerumuninya yang menampakkan wajah tidak gembira dan ucapan syukur kepada Allah setelah anak lahir, bahkan mereka merendahkan suara dan saling berbisik-bisik. Wiebke Walther, *Women in Islam from Medieval to Medieval Times*, (Markus Wiener Publisher, 1993), h.73

<sup>23</sup>Nusrat Ali Nashri, *Women in Muslim Society*, (New Delhi: Kalan Mahal, 1991), h. 3.

<sup>24</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, dari judul aslinya “*The Right of Women in Islam*”, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), h. 28.

fungsi seksual dan psikologisnya tidak memungkinkannya melakukan pekerjaan atau aktivitas apa pun kecuali melahirkan keturunan, yang merupakan “tragedi biologis”nya.<sup>25</sup>

Di kalangan orang Yahudi maupun orang Arab yang menetap, martabat wanita amat rendah sekali. Gadis Ibrani di rumah ayahnya sama derajatnya dengan budak, ayahnya boleh menjualnya kalau dewasa. Apabila sang ayah meninggal, putera-puteranya boleh memperlakukannya sekehendaknya dan untuk kesenangannya. Anak perempuan tidak mewarisi apa-apa kecuali bila tidak ada pewaris laki-laki.<sup>26</sup>

Adapun pendidikan atau pengajaran pada masa sebelum datangnya Islam belum tersebar di negara Arab, karena mereka tidak memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu pengetahuan. Dan masyarakat Arab atau kota Makkah secara khusus, tampaknya juga belum begitu memperhatikan pengajaran baca tulis untuk anak-anak mereka. Hanya sedikit saja di antara mereka yang memiliki kesadaran tentang pengajaran baca tulis tersebut. Kesadaran tersebut masih sangat bersifat individual seperti kesadaran Nabi saw tentang pengajaran baca tulis tersebut.<sup>27</sup> Sekalipun demikian, di kalangan mereka telah berkembang tradisi syair dengan pesatnya.

Kondisi minus pendidikan atau pengajaran baca tulis maupun ilmu pengetahuan baik secara institusi maupun non-formal ini terjadi secara umum di kalangan masyarakat di Jazirah Arabia, baik laki-laki maupun perempuan. Pengajaran-pengajaran tersebut hanya terbatas pada pelatihan ketangkasan bagi kaum laki-laki yang memang diperlukan sebagai salah satu cara untuk bertahan hidup di tengah-tengah masyarakat padang pasir yang gemar berperang tersebut.

Sementara nasib kaum wanita dalam bidang pendidikan lebih tragis daripada laki-laki. Karena eksistensi mereka di wilayah domestik maupun publik tidak begitu diperhitungkan. Bahkan keberadaan mereka ini

---

<sup>25</sup>Asma Barlas, *Cara Al-Qur'an Membebaskan Perempuan*, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005), h. 42.

<sup>26</sup>Syed Ameer Ali, *Api Islam; Sejarah Evolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad* (terj.), dari judul asli: *The Spirit of Islam (History of Evolution and Ideals of Islam)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 382.

<sup>27</sup>Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam; al-Siyasi wa al-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtim'i*, (Mesir: al-Daurah al-Arabiyyah, 1964), h. 66.

hanyalah menjadi aib bagi keluarga dan menempati kedudukan layaknya hamba sahaya yang tidak memiliki hak apapun untuk menentukan nasib dirinya sendiri apalagi orang lain sebagaimana benda mati.

Menurut Fatima Mernissi, pada komunitas muslim Maroko juga demikian, di mana wanita masih dipinggir dan dicegah untuk pergi ke sekolah-sekolah atau bersaing mendapatkan diploma serta pekerjaan dalam sektor-sektor pribadi maupun publik. Sumbangan yang mereka berikan pada bidang pertanian dan jasa terbatas pada bidang pertanian, kerajinan dan jasa terbatas pada hal-hal yang bersifat tradisional, dan terselubung di balik identitas domestik mereka.<sup>28</sup>

Dalam perjalanan sejarah Islam, telah lahir berbagai karya tafsir yang ditulis oleh ulama dalam rangka memberi penjelasan terhadap al-Qur'an. Tidak jarang dalam tafsir itu terkandung suatu pendapat, pikiran, atau wacana yang melihat perbedaan kelamin sebagai cara pandang terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Akibatnya telah terjadi diskriminasi gender dalam berbagai literatur tafsir yang diterima kaum muslimin.

Pertama, al-Qur'an merupakan gambaran yang normatif dan kontekstual sekaligus. Ketika berbicara secara normatif al-Qur'an tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin secara kontekstual, al-Qur'an menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Tetapi, dengan mengabaikan konteksnya para fuqoha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif.<sup>29</sup>

Kedua, interpretasi terhadap ayat-ayat al-Qur'an, sebagaimana yang terjadi pada kitab suci lain, sangat tergantung kepada sudut pandang penafsirnya. Pada puncaknya posisi apriori seseorang yang menentukan makna dari sebuah kitab suci bagi pembaca atau penafsirnya. Ayat yang sama dipahami secara berbeda oleh orang yang berbeda tergantung pada kesukaan dan kecenderungan mereka.

Ketiga, makna ayat-ayat al-Qur'an terbuka sepanjang waktu. Apa arti ayat-ayat bagi ulama zaman pertengahan bisa sangat berbeda dari makna

---

<sup>28</sup>Fatima Mernissi, *Pembrontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1999), h. 51.

<sup>29</sup>Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, dari judul aslinya "*The Right of Women in Islam*", (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), h. 56

yang diterima pada seorang ulama yang hidup pada masa modern. Kitab-kitab suci agama sering menggunakan bahasa simbolik yang membuatnya diliputi beberapa tingkat pemaknaan yang kesemuanya mungkin tidak belaku sepanjang zaman.

Secara umum bisa dikatakan bahwa pandangan keagamaan yang muncul dalam literatur klasik terhadap ayat-ayat gender selama ini bersifat bias keberpihakan kepada laki-laki. Meskipun pemikiran itu sangat tepat untuk konteks sosial saat itu, pembagian peran berdasarkan jenis kelamin jelas merugikan perempuan dan menguntungkan laki-laki. Pembagian semacam ini tidak sejalan dengan semangat moral al-Qur'an.

Dalam kepemimpinan misalnya, para ulama tafsir memandang kaum perempuan memperoleh akses yang kurang sekali, salah satu faktor penyebabnya adalah adanya ayat atau hadis yang dipahami secara parsial dan tekstual. Dalam bidang ekonomi, juga tidak jauh berbeda. Terdapat pembagian peran berdasarkan jenis kelamin di dalam masyarakat. Kaum perempuan ditempatkan pada sektor domestik dengan alasan kodrat. Kodrat dipahami sebagai pemberian Tuhan (*divine creation*), padahal sebagian besar dari apa yang dipercaya sebagai kodrat adalah ciptaan masyarakat (*social construction*).<sup>30</sup>

Menurut Asghar Ali Engineer, konsep kepemimpinan rumah tangga yang menunjukkan keunggulan pria adalah keunggulan fungsional, bukan keunggulan jenis kelamin. Jadi tidak ada alasan membedakan pria-wanita karena adanya fungsi ini. Keduanya pria-wanita mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Suami bertugas mencari nafkah dan istri bertugas menjaga rumah dan mengasuh anak-anak serta tugas rumah tangga lainnya. Dari fenomena ini, nampak sebuah pembagian tugas yang proporsional-tidak ada anggapan ada tugas yang lebih berat atau ringan.<sup>31</sup>

Sedang Riffat Hassan menyatakan bahwa dalam surat an-Nisa ayat 34, kata *Qawwamuna* adalah pemberi nafkah, ayat ini berbicara tentang pembagian fungsi, bahwa ketika perempuan mempunyai tanggung jawab utama sebagai pemelihara anak, pada waktu mereka menjalankan tugas

---

<sup>30</sup>Nasaruddin Umar, Amany Lubis, Mutiara Terpendam, *Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Editor Ali Munhanif, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), h., 123

<sup>31</sup>H. Yunahar Ilyas, *Feminis dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997), h. 147.

memelihara anak, mereka tidak boleh menanggung kewajiban sebagai pencari nafkah, dan laki-laki harus menjadi pencari nafkah dalam rentang waktu ini. Dengan demikian, bahwa setiap penafsiran mengandung dimensi manusiawi dan tidak boleh diperlakukan sebagai yang bersifat ilahiyah.<sup>32</sup>

Kemudian pada kesaksian dan kewarisan wanita dengan formula 1: 2 dan 2: 1, terhadap kaum wanita tidaklah bersifat diskriminatif dan tidak menunjukkan inferioritas wanita dibandingkan pria. Bahwa formula kesaksian 1:2 berdasarkan pertimbangan pengalaman wanita yang kurang dalam bisnis. Sedangkan formula 2: 1 berdasarkan atas keadilan berimbang antara hak dan kewajiban.<sup>33</sup> Dengan demikian, sikap yang meletakkan kedudukan pria dengan wanita secara tidak sama harus dilynepkan, bukti- bukti yang terkandung dalam al-Qur'an sebagaimana konteks di atas menguatkan pandangan ini dan menekankan bahwa pria dengan wanita sebenarnya saling membutuhkan.<sup>34</sup>

Pewarisan sangat banyak tergantung kepada struktur sosial dan ekonomi dan fungsi jenis kelamin tertentu di dalam masyarakat tersebut. Perempuan mempunyai peranan yang berbeda dari laki-laki dalam masyarakat Arab ketika al-Qur'an diturunkan. Tanpa mengingat fakta ini kita tidak dapat menarik kesimpulan yang tepat dari ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah pewarisan.<sup>35</sup>

Dari analisa kasus-kasus di atas, maka tidak ada alasan untuk mendiskreditkan wanita dan menempatkannya pada *second class*. Dengan demikian pemberian kesempatan untuk mengenyam pendidikan kepada kaum wanita adalah suatu keharusan *a must*. Hal ini diperkuat dengan fakta sejarah pada zaman Rasulullah yang begitu toleran memberikan kesempatan belajar bagi wanita muslimah saat itu. Bahkan, kaum laki-laki belajar tentang sunnah dari *ummahat al-mukminin* sebagaimana kisah berikut:

“Datang tiga rombongan (laki-laki) ke rumah istri-istri Rasulullah untuk menanyakan ibadah Nabi.” (HR. Bukhari dan Muslim).

---

<sup>32</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, h. 85.

<sup>33</sup> H. Yunahar Ilyas, *Feminis dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*, h. 148.

<sup>34</sup> Amina Wadud Mukhsin, (terj.) Yaziar Radianti, *Wanita dalam al-Qur'an*, (Bandung: Pustaka, 1994), h.137.

<sup>35</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, h.97.



Dengan demikian masa yang menganggap pendidikan wanita itu suatu hal yang memalukan telah berlalu, maka hendaknya tiap-tiap orang tua supaya mendidik putra dan putrinya tanpa perbedaan, jadi benarlah syair yang dikumandangkan penyair Arab:

Ibu adalah suatu sekolah, bila dipersiapkan dapat membentuk bangsa yang baik dan kuat.<sup>36</sup>

Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan gender dalam al-Qur'an, termasuk di dalamnya kesetaraan pendidikan, baik laki-laki dan perempuan. Variabel-variabel tersebut antara lain<sup>37</sup>: *pertama*, laki-laki dan perempuan sama sebagai hamba, QS. al-Zariyat/51: 56. *Kedua*, laki-laki dan perempuan sama sebagai khalifah di bumi, QS. al-An'am/6: 165. *Ketiga*, laki-laki dan perempuan menerima perjanjian primordial, QS. Al-'Araf/7:172. *Keempat*, Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis, keduanya diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas di sana, QS. al-Baqarah/2: 35. Keduanya dapat godaan yang sama dari syaitan, QS. Al-'Araf/7: 20. Sama-sama memakan buah khuldi dan keduanya menerima akibat jatuh ke bumi, QS. al-'Araf [7]: 22. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni, QS. al-'Araf [7]: 23. Setelah di bumi, keduanya mengembangkan keturunan dan saling melengkapi dan saling membutuhkan, QS. al-Baqarah [2]: 187. *Kelima*, laki-laki dan perempuan berpotensi meraih prestasi, QS. Ali Imran [3]: 195, al-Nisa [4]:124, al-Nahl [16]: 97, al-Ghafir [40]: 40.

Hal ini sebagaimana kosmologi Cina melukiskan bahwa alam semesta dalam batasan-batasan kerangka *Yin* dan *Yang* yang dipahami sebagai aktif dan reseptif atau pria dan wanita. *Yin* adalah cenderung bersifat feminin karena menekankan kepasrahan, penerimaan, kelembutan, penyayang dan sebagainya. Sedang *Yang* cenderung maskulin, keras dan otoriter.<sup>38</sup> Dengan demikian hubungan ini nampak sebagai sebuah jalinan yang seimbang dan dalam formulasinya masing-masing.

---

<sup>36</sup>Athiyah al-Ibrasyi, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Ghani dan Johar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), h. 133.

<sup>37</sup>Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*, (Jakarta: Paramadina, 2001), h. 247-264.

<sup>38</sup>Sachiko Murata, *The Tao of Islam*, penyunting Ratna megawangi, Mizan, Bandung, 1999, h. 31.

## E. Penutup

Dalam bidang pendidikan jelas al-Qur'an dan hadis tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Kedua jenis kelamin ini sama-sama mempunyai hak dan kewajiban dalam dunia ilmu pengetahuan. Perolehan ilmu pengetahuan ini merupakan hak asasi setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Dengan demikian, secara umum pandangan al-Qur'an dalam hal relasi gender, khususnya terhadap peran dan kedudukan kaum perempuan, sangat positif dan konstruktif.

Pada dasarnya isi dan substansi ajaran Islam adalah menekankan adanya semangat persamaan dan keadilan, maka pemahaman terhadap hal ini secara luas menjadi suatu hal yang sangat urgen. Oleh karena itu perlu pemahaman yang menyeluruh (*universal*) dalam menginternalisasi-kan ajaran Islam sehingga tidak akan timbul salah pemahaman dan penafsiran. *Wallahu a'lamu bis-Shawab.* []

## Daftar Pustaka

- Ahmed, Leila, *Wanita dan Gender dalam Islam*, (terj.) Nasrullah, Jakarta: Lentera, 2000.
- al-Faruq, Lamyah, *Women Muslim Society and Islam*, Amerika: Trust Publications, 1991.
- Ali, Syed Ameer, *Api Islam; Sejarah Evolusi dan Cita-cita Islam dengan Riwayat Hidup Nabi Muhammad* (terj. ), dari judul asli: *The Spirit of Islam (History of Evolution and Ideals of Islam)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- al-Ibrasyi, Athiyah, *Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam*, terj. Bustami A. Ghani dan Johar Bahry, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Barlas, Asma, *Cara ql-Qur'an Membebaskan Perempuan*, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2005.
- Chaudry, Muhammad Sharif, *Women Right in Islam*, Delhi: Adam publishers & Distributors, 1997.
- Engineer, Asghar Ali, *Asal Usul dan Perkembangan Islam*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1999.

- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, dari judul aslinya “*The Right of Women in Islam*”, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam; al-Siyasi wa al-Dini wa al-Tsaqafi wa al-Ijtim’i*, al-Daurah, Mesir, Daurah al-Arabiyyah, 1964.
- <http://dainusantara.com/wanita-dalam-lintasan-sejarah/> diakses pada tanggal 2 Juli 2014
- Ilyas, Yunahar, *Feminis dalam Kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Mas’udi, Masdar Farid, *Islam dan hak-hak Reproduksi Perempuan, Dialog Fiqih Pemberdayaan*, Bandung: Mizan, 1997.
- Memissi, Fatima, *Pembrontakan Wanita: Peran Intelektual Kaum Wanita Dalam Sejarah Muslim*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- Mukhsin, Amina Wadud, (terj.) Yaziar Radianti, *Wanita dalam Al-Quran*, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mukhsin, Amina Wadud, *Qur’an Menurut Perempuan*, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta, 2006.
- Mundir, *Perempuan dalam al-Qur’an (Studi Tafsir Al-Manar)*, Semarang: Walisongo Press, 2010.
- Murata, Sachiko, *The Tao of Islam*, penyunting Ratna Megawangi, Bandung, Mizan, 1999.
- Mursyi, Munir, *al-Tarbiyyah al-Islamiyyah Ushuluha wa Tatawwuruha fi Bilad al-‘Arabiyyah*, Cairo: Qari’ah ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Nashri, Nusrat Ali, *Women in Muslim Society*, New Delhi: Kalan Mahal, 1991.
- Nurlaeli, Ida, *Feminisme, Makalah pada Mata Kuliah Teori-teori Sosial*, pada Program Doktor IAIN Walisongo Semarang, 2014.
- Stowassier, Barbara Freyer, *Women in The Quran, Traditions, And Interpretation*, (New York: Oxford University Press, 1994.
- Tong, Rosemarie Putnam, *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Arus Utama Pemikiran Feminis*, Yogyakarta: Jalasutra, 1998.
- Umar, Nasaruddin, Amany Lubis, *Mutiara Terpendam, Perempuan dalam Literatur Islam Klasik*, Editor Ali Munhanif, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.
- Umar, Nasaruddin, *Argumen Kesetaraan Gender, Perspektif al-Qur’an*, Jakarta: Penerbit Paramadina, 2001.

Walther, Wiebke, *Women in Islam from Medieval to Medieval Times*, Markus Wiener Publisher, 1993.

Yamani, Mai, *Feminisme and Islam, legal and literary Perspectives*, Lebanon: Garnet Publishing, 1996.